



**SALINAN**

**WALIKOTA MAKASSAR**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**

Nomor 54 Tahun 2015

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK  
KOTA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAKASSAR,**

Menimbang : a. bahwa perdagangan orang dan eksplorasi seksual anak merupakan kejahatan berat karena bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 15 mengamanatkan dalam rangka untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah;

c. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksplorasi Seksual Pada Anak Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang PENGESAHAN ILO *Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang *Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 56790);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK KOTA MAKASSAR.**

#### **BAB I KTENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Kota Makassar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
5. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Sosial adalah Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Sosial Pemerintah Kota Makassar.
6. Perdagangan Orang adalah adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksloitasi atau mengakibatkan orang tereksloitasi.
7. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Eksloitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

10. Eksloitasi Seksual adalah segala bentuk pemansatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
11. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksloitasi Seksual Anak Daerah Kota Makassar, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah RAD-PPTPPO dan ESA adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di lingkup Kota Makassar.

## **BAB II** **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksloitasi Seksual Anak adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah terjadinya segala bentuk dan praktek yang berindikasi pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksloitasi Seksual Anak;
- b. Mewujudkan pelayanan yang memadai untuk rehabilitasi kesehatan;
- c. Mewujudkan pelayanan yang memadai untuk reabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;

### **Pasal 3**

Tujuan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksloitasi Seksual Anak adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan norma hukum yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban;
- b. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban;
- c. Membangun dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan di Kota Makassar.

## **BAB III** **PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH**

### **Bagian Kesatu** **Umum**

### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksloitasi Seksual Anak dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan yang akan ditinjau dan disempurnakan kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksloitasi Seksual Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan SKPD dan Instansi yang terkait

**Bagian Kedua**  
**Gugus Tugas Daerah**

**Pasal 5**

- (1) Untuk menjamin terlaksananya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksplorasi Seksual Anak tersebut dibentuk Gugus Tugas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (2) Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas, antara lain sebagai berikut :
  - a. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksplorasi Seksual Anak di Kota Makassar;
  - b. Melaksanakan teknis pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar;
  - c. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dan di luar Sulawesi Selatan untuk langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dan eksplorasi seksual anak;
  - d. Mengkoordinir upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar;
  - e. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dan eksplorasi seksual anak kepada Walikota Makassar.

**Pasal 6**

- (1) Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Daerah Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksplorasi Seksual Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- (2) Penanggung Jawab Tim Pelaksana adalah Sekretaris Daerah.
- (3) Ketua selaku Koordinator adalah Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Sosial.
- (4) Untuk adanya kelancaran dan kesinambungan yang sinergis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Sosial selaku Ketua/Koordinator Tim Pelaksana, mengkoordinasikan setiap kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksplorasi Seksual Anak.
- (5) Pembentukan Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

### **BAB III ANGGARAN**

#### **Pasal 7**

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksplorasi Seksual Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar, anggaran masing-masing pemangku kepentingan dan/atau sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan Walikota ini akan ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.

#### **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini Berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 21 Agustus 2015

**WALIKOTA MAKASSAR**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 21 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR**

**TTD**

**IBRAHIM SALEH**

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 54

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,**

**Drs. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH**  
Pangkat : Pembina Tingkat I  
N I P : 19610524.198503.1.004